



**PUTUSAN**

**Nomor 174/Pdt.G/2016/PN JKT SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yudhi Sabang S., S.H., M.H.**, baik selaku Pribadi dan atau sebagai Ketua I Bidang Organisasi & Keanggotaan BPP ABUJAPI masa Bakti tahun 2014-2019, bertempat tinggal di Town House Graha Taman Castilly C1 Graha Cikarang Rt.003/0, Desa Simpangan Cikarang Utara, dalam hal ini diwakili oleh Merzanti Backsin S.H., Aperdi Situmorang S.H., Akhmad Taufik S.H., Advokat dari *Law Office "Backsin & Partner"*, yang berkantor di Kencana Tower, Level 2, Jalan Raya Meruya Ilir No. 88, *Bussiness Park*, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**Adi Mahfud W.H.**, Wiraswasta, baik selaku pribadi dan ataupun sebagai Ketua Umum BPP ABUJAPI Masa Bakti priode 2014-2019, beralamat di Plaza Basmar jalan Mampang Prapatan Raya No. 106 R.310, Jakarta 12760, dalam hal ini diwakili oleh Heru Widodo, S.H., Miftahul Hakim, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Heru Widodo *Law Office ("HWL")*, *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di Menteng Square, Tower A Lt. 3 No. AO-12, Jalan Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, JAKARTA 10320, Telp. 021-29614321, Faks. 021-29614322, [www.klikhwal.com](http://www.klikhwal.com)., baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Maret 2016 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2016/PN. JKT SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

- Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR dan pasal 142 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 118 Ayat 1 HIR

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, Kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat, atau kalau tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat sebenarnya berdiam;

- Pasal 142 Ayat 1

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 147, kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat, atau kalau tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat sebenarnya berdiam.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah tepat bila gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun duduk permasalahannya yang dijadikan dasar dari diajukannya gugatan ini adalah diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) yang didirikan di hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOEORODJO, Sarjana Hukum di Jakarta dengan Akta No. 82 tanggal 14 Februari 2006, adalah suatu organisasi Badan Usaha (Perusahaan) Jasa Pengamanan diseluruh Indonesia yang diwakili oleh setiap Direktur dan/atau Pemilik dari perusahaan Jasa Pengamanan tersebut yang duduk sebagai pengurus;
2. Bahwa Asosiasi ini adalah asosiasi yang erat berhubungan dengan bisnis dan/atau dunia usaha, yaitu bidang usaha jasa pengamanan, dan tentu saja akan sangat berdampak terhadap kepercayaan dari pengguna jasa pengamanan, dengan susunan kepengurusan masa bakti periode tahun 2014-2019, dimana susunan pengurus yang sah dan sudah dicetak serta diterbitkan dalam direktori resmi ABUJAPI 2015 yang telah disebarakan ke seluruh stake holder mitra dunia usaha dan pengguna jasa pengamanan;
3. Bahwa setelah Musyawarah Nasional ABUJAPI pada tanggal 8 Agustus 2014, telah terpilih dan ditetapkan kepengurusan resmi yaitu Adi Mahfud WH., MBA, (in casu Tergugat) sebagai Ketua Umum dan Yudhi Sabang S., S.H., M.H., (in casu Penggugat) sebagai Ketua I Bidang Organisasi &

Halaman 2 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan, dimana ruang lingkup tugas Ketua I Bidang Organisasi & Keanggotaan sudah diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ABUJAPI, dalam BAB II, tentang "SUSUNAN PERANGKAT ORGANISASI TINGKAT PUSAT" Pasal 11, ayat 3a, paragraf 3(ketiga), kutip, "Ketua Bidang Industri, membawahi : Komp. Organisasi dan Keanggotaan, Komp. Litbang, Komp. Peralatan dan Teknologi, dll."

Ruang Lingkup tugas:

- Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas kompartemen-kompartemen dibawahnya;
  - Mewakili Ketua Umum dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - Membina kerjasama dengan instansi pemerintah khususnya Polri dan lembaga swasta yang terkait dengan bidang tugasnya;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Umum";
4. Bahwa 7 bulan setelah terbentuknya susunan kepengurusan tersebut yaitu pada tanggal 19 Maret 2015, Tergugat telah memprakarsai adanya PAW (Pergantian Antar Waktu) Pengurus tanpa melalui mekanisme yang sah dan/atau sesuai AD / ART ABUJAPI yang telah ada.

Dimana dalam AD/ART pasal 19 ayat 1c tentang pergantian antar waktu, adalah sebagai berikut (kutip) "Tindakan yang dilakukan Badan Pengurus sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diberitahukan kepada Badan Pengurus yang tingkat organisasinya setingkat lebih tinggi untuk dikukuhkan dan bagi Badan Pengurus Pusat dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional";

5. Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal 19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telah melakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dan tidak sesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yang dilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenang-wenangan dan arogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu dengan melakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan juga merubah nama dan/atau struktur bidang yang telah ada tanpa mekanisme rapat yang benar, yang kemudian muncul sebagai susunan kepengurusan BPP ABUJAPI masa bakti 2014-2019, pada tanggal 30 Desember 2015 yang dalam Susunan Kepengurusannya tidak sesuai dengan aturan dan/atau

Halaman 3 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Anggaran Dasar serta AKTA Pendirian No. 82 tertanggal 14 Februari 2006;

6. Bahwa dalam melakukan penggantian pengurus tersebut, pengurus yang diganti tidak pernah diberitahukan dan/atau dipanggil secara resmi mengenai alasan dan sebab yang jelas kenapa para pengurus tersebut diganti, dan juga mengenai pelanggaran yang dilakukan (bila memang ada), serta bila memang pengurus yang bersangkutan dianggap kurang profesional dalam menjalankan tugasnya atau dinyatakan salah, dan para pengurus tersebut tidak diberikan hak jawab;
7. Bahwa Tergugat dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai Ketua Umum cenderung sewenang-wenang, mengingat sesuatu yang telah ditetapkan dalam MUNAS seharusnya bila akan dilaksanakan perubahan juga harus melalui mekanisme MUNAS pula, namun dalam hal ini Tergugat telah melakukan penggantian dan penunjukan pengurus lebih didasari atas dasar kepentingan pribadi dan kelompoknya dan/atau atas dasar suka atau tidak suka terhadap pribadi pengurus serta bukan atas dasar profesionalisme;
8. Bahwa hingga gugatan ini di daftarkan oleh Penggugat dan para pengurus demisioner telah meminta SK kepengurusan yang baru kepada Tergugat melalui sekretariat maupun kepengurusan baru versi tanggal pembentukan tanggal 30 Desember 2015, namun tidak pernah diberikan. Dengan alasan bahwa akan ada pemberitahuan secara resmi dari ketua Umum (Tergugat) kepada Penggugat dan para pengurus demisioner lainnya, namun hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat tidak pernah mendapatkan SK PAW resmi yang dimaksud dari Tergugat walaupun sudah berulang kali diminta;  
(Walaupun SK yang baru versi 30 Desember 2015 tersebut telah beredar dan/atau di edarkan kepada para Stake Holder dan bahkan Tergugat juga telah membuat kerjasama dengan pihak lain dengan menggunakan SK versi 30 Desember 2015);
9. Bahwa hal tersebut adalah janggal bila surat PAW tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada Penggugat dan para pengurus yang diganti walaupun telah berkali-kali diminta, namun SK tersebut malah sudah beredar keluar ke instansi2 terkait. Dan bila pergantian tersebut normal dan memang harus diadakan pergantian pengurus mengapa musti harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mengingat Penggugat adalah Ketua 1(satu) Bidang Organisasi dan Keanggotaan, yang sudah selayaknya harus mengetahui bila akan diadakan pergantian/perombakan pengurus;

Halaman 4 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ABUJAPI bukanlah organisasi pribadi milik Tergugat dan kelompoknya saja, (yang dapat di ubah-ubah tanpa melalui mekanisme yang sah), tetapi organisasi ini adalah organisasi dari seluruh perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengamanan, yang bila ingin menjadi anggotanya pun harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan tertentu, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa dalam Pembentukan Susunan Pengurus Badan Pengurus Pusat (BPP) dan Perubahan susunan Komponen-Komponen juga telah diatur dalam pasal 16 Akta Pendirian No. 82 tanggal 14 Februari 2006, (kutib)

Pasal 16

Wewenang dan Kewajiban:

Ayat 16.1 Badan Pengurus Pusat adalah Badan Pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif di tingkat NASIONAL yang di sahkan oleh MUSYAWARAH NASIONAL.

Pasal 20

Musyawarah dan Rapat-Rapat:

Ayat 20.1 Musyawarah dan Rapat-Rapat

Musyawarah Nasional

- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa
- b. Rapat Kerja Nasional
- c. Rapat Pimpinan Musyawarah Daerah
- d. Musyawarah Daerah Luar Biasa
- e. Rapat Kerja Daerah
- f. Rapat Pimpinan Daerah
- g. Rapat Pleno
- h. Rapat Harian; dan
- i. Rapat Teknis

20.2. Musyawarah Nasional

Adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sekali 3 (tiga) tahun dan berwenang :

- a. Merubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Menetapkan Program Umum Organisasi;
- c. Meminta, menilai dan /atau mengevaluasi pertanggungjawaban Badan Pengurus Pusat selama masa pengurusannya;
- d. Memilih dan menetapkan Badan Pengurus Pusat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 31 putusan Perkara Perdata No. 174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu;
11. Bahwa adalah keliru dan bertentangan dengan aturan organisasi bila Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Putusan Pembentukan Susunan Kepengurusan Baru serta melakukan perubahan komponen-komponen dalam Pengurus BPP ABUJAPI, pada tanggal 30 Desember 2015;
  12. Bahwa telah diatur dan ditegaskan pada pasal 21 dari aturan organisasi yang mengatur tentang Kuorum Dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ayat 21.1 Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah.

    - a. Musyawarah nasional dan musyawarah daerah adalah syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga) dari jumlah peserta;
    - b. Keputusan dan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah adalah syah apabila diambil persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua) dari jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah;
  13. Bahwa 7 bulan setelah terbentuknya susunan kepengurusan tersebut yaitu pada tanggal 19 Maret 2015 Tergugat telah memprakarsai adanya PAW tanpa melalui mekanisme yang sah dan/atau sesuai AD/ART ABUJAPI
  14. Bahwa 9 bulan setelah bulan Maret sejak kepengurusan PAW tertanggal 19 Maret 2015 tersebut terbentuk, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telah melakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang sah dan benar sesuai dengan AD / ART pada tanggal 30 desember 2015;
  15. Bahwa Badan Pengurus Pusat (BPP) masa bakti periode tahun 2014-2019 yang diangkat dan disahkan pada tanggal 19 Maret 2015, yang menunjuk Penggugat sebagai Ketua I, namun tanpa ada pemberitahuan secara resmi kepada BPP yang masa baktinya sedang berjalan selama 9 bulan, tanpa adanya alasan yang jelas dan tanpa dilakukannya mekanisme Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, Tergugat dengan sewenang-wenang atas jabatan dan/atau tidak melalui prosedur yang sah telah memutus dan memberhentikan kepengurusan BPP versi 19 Maret 2015;
  16. Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga ABUJAPI telah ditetapkan Susunan Perangkat Organisasi Tingkat Pusat sesuai Pasal 11 (kutib); Selengkapya adalah sebagai berikut :
    1. Dewan Pembina terdiri dari :
      - a. Seorang ketua merangkap Anggota
      - b. Wakil-wakil Ketua merangkap Anggota.

Halaman 6 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anggota-anggota.
2. Dewan Pimpinan terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua merangkap Anggota
  - b. Wakil-wakil Ketua merangkap Anggota wakil Bendahara Umum.
  - c. Anggota-anggota.
3. Badum dan 2 ( dua) orang Pengurus Pusat, terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua Umum dan 1 (satu) Wakil Ketua umum
  - b. Seorang Sekretaris Jenderal dan 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal.
  - c. Seorang Bendahara Umum dan 2 (dua) orang wakil Bendahara Umum.
  - d. Seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua Kompartemen yang terdiri dari :
    - i. Kompartemen Organisasi dan Keanggotaan.
    - ii. Kompartemen Pendidikan dan Latihan.
    - iii. Kompartemen Penelitian dan Pengembangan
    - iv. Kompartemen Peralatan dan Teknologi.
    - v. Kompartemen Kerjasama Luar Negeri.
    - vi. Kompartemen Dana Pembiayaan.
    - vii. Kompartemen Promosi dan Hubungan Masyarakat.
  - e. Lembaga-lembaga Otonom/Lembaga-lembaga Khusus dan Unit Usaha;
4. Dewan Kehormatan Otonom/ Lembaga-lembaga Khusus dan Unit Usaha
  - a. Seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua.
  - b. Seorang Sekretaris dan Seorang Wakil Sekretaris
  - c. Maksimal 3 (tiga) orang Anggota;
17. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan tanggal 30 Desember 2015, yang artinya dengan secara sadar dan sengaja melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar ABUJAPI terbukti dalam melakukan perubahan susunan bidang/kompartemen juga tidak dilakukan sesuai dengan yang sudah diatur dalam AD/ART;
18. Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan pada tanggal 30 Desember 2015 yang mengandung cacat hukum karena tidak mendasarkan pada Anggaran Dasar serta Akta Pendirian ABUJAPI, sehingga menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
19. Bahwa segala bentuk keputusan - keputusan, surat – surat , kerjasama - kerjasama yang dibuat dan/atau dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 7 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 Desember 2015, adalah cacat hukum, dan otomatis menjadi tidak sah dan/atau batal demi hukum;

20. Bahwa tindakan Tergugat telah mengandung unsur kesalahan karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Akta Pendirian serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga Tergugat wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya yang mengakibatkan ketidak pastian hukum dalam kedudukan susunan kepengurusan dan komponen-komponen Kepengurusan BPP- ABUJAPI masa bakti periode tahun 2014-2019 (dimasa bakti 9 bulan / 19 Maret 2015- 30 Desember 2015) yang mempunyai dampak menimbulkan ketidakpercayaan antara pengurus dan anggota, karena pemberhentian tersebut terindikasi dilakukan dengan sikap arogansi dan kesewenang-wenangan selaku penguasa dan tanpa prosedur yang benar, karena tentunya segala tindakan yang dilakukan oleh PENGURUS DPP ABUJAPI haruslah melandaskan pada Akta Pendirian No.82 serta Anggaran Dasar Rumah Tangga, dengan persetujuan melalui MUSYAWARAH NASIONAL;
21. Bahwa dalam memutus memberhentikan dan mengangkat Pengurus BPP serta perubahan komponen-komponen kepengurusan yang tidak melalui MUNAS seperti yang telah diatur pada pasal 16 ayat 1, 20 ayat 1a, 20 ayat 2d, dan 21 ayat 1 hal ini seperti dalam susunan kepengurusan DPP masa bakti 2014-2015, ini membuktikan adanya kesewenang-wenangan dalam jabatan oleh karenanya mengandung cacat hukum, atas hal tersebut mengakibatkan pengurus BPP yang diangkat pada tanggal 30 Desember 2015 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, begitu pula dengan produk-produk nya;
22. Perbuatan Tergugat tersebut telah mengandung unsur :
  - a. Ada unsur kesengajaan
  - b. Ada unsur paksaan.
  - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri;
23. Bahwa ABUJAPI adalah suatu perkumpulan dari perusahaan khususnya yang bergerak dalam bidang jasa keamanan, bukan sesuatu badan milik perorangan, dan/atau persekutuan (*Maatschap*). Bahwa didalam kepengurusan ABUJAPI terdiri dari para pimpinan dan/atau pemilik perusahaan yang mewakili perusahaan dan berorientasi bisnis, maka tentu saja hal tersebut akan berdampak langsung terhadap bisnis, dan juga akan mempengaruhi kepercayaan para klien terhadap perusahaan jasa pengamanan. Bahwa oleh karenanya penggantian dan pemberhentian

Halaman 8 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan dengan dalih PAW, yang tidak sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam “ pasal 16 ayat 16.1 dan pasal 20 ayat 2 d “ tentang pemilihan dan penetapan Badan Pengurus Pusat ( BPP) HARUS dilakukan dalam MUSYAWARAH NASIONAL dan juga harus disahkan oleh MUSYAWARAH NASIONAL, tentunya akan menimbulkan berbagai macam persepsi atau dugaan yang negatif terhadap anggota pengurus yang diganti (demisioner). Persepsi atau dugaan negatif oleh pengurus lainnya, baik di pusat maupun di daerah khususnya, dan masyarakat (klien) pengguna jasa pengamanan pada umumnya;

24. Bahwa dengan demikian Tergugat telah secara tegas dan tidak terbantahkan terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum selama menjabat sebagai Ketua Umum, serta mengingat bahwa ABUJAPI adalah organisasi usaha nasional yang telah memiliki cabang di hampir seluruh daerah (propinsi) dan memiliki efek yang cukup besar dalam dunia usaha, maka Tergugat wajib untuk meminta maaf kepada Penggugat dan para pengurus demisioner BPP ABUJAPI, melalui media massa Nasional sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) Koran Nasional (Kompas, Bisnis Indonesia) dan 1 (satu) media lokal daerah serta koran daerah dimana di daerah tersebut telah ada kepengurusan daerah ABUJAPI, setengah halaman selama 3 hari berturut turut, yang isinya memohon maaf atas kekeliruan Tergugat selama menjabat sebagai Ketua Umum BPP ABUJAPI periode 2014-2019;
25. Bahwa hal tersebut perlu dan harus dilakukan, mengingat agar para anggota dan stake holder dapat mengerti dan tidak rancu dalam bertindak akibat timbulnya beberapa SK pasca MUNAS ABUJAPI tertanggal 8 Agustus 2014 yang bertentangan dengan aturan organisasi;
26. Bahwa guna menjamin Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk meminta maaf pada media massa seperti diatas, maka apabila Tergugat tidak bersedia untuk melakukan permohonan maaf melalui media masa tersebut diatas, Tergugat dikenakan sanksi untuk membayar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), secara tunai dan seketika;
27. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat maka perlu dilakukan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat; Maka dengan ini Penggugat memohonkan agar terhadap gedung perkantoran di “PERKANTORAN BUNCIT MAS”, Jl. Kemang Utara IX Blok AA, No. 3A, Jakarta Selatan 12730 dan Satu bidang tanah dengan bangunan diatasnya yang terletak di Jl. H. Asmawi no.4, Rt. 009/ Rw. 006.

Halaman 9 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dilakukan sita jaminan atasnya;

Berdasarkan uraian diatas maka Pengugat dengan segala kerendahan hati Kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Yang Terhormat Majelis hakim yang menangani perkara ini mohon agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus dan Perubahan komponen-komponen kepengurusan harian tertanggal 30 Desember 2015 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memutuskan menyatakan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus dan Perubahan komponen-komponen kepengurusan harian tertanggal 30 Desember 2015 tidak sah / cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum beserta produk-produknya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak membuat dan menandatangani dokumen apapun atas nama BPP ABUJAPI sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *aquo*;
5. Menetapkan memerintahkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan BPP ABUJAPI untuk membentuk caretaker kepengurusan harian BPP ABUJAPI sementara tanpa melibatkan kepengurusan SK tertanggal 30 Desember 2015;
6. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan permohonan maaf kepada Penggugat dan para pengurus demisioner lainnya melalui/menggunakan setengah halaman koran pada 2 (dua) media massa nasional (kompas, bisnis indonesia) dan 1 (satu) media massa lokal (daerah) pada tiap daerah dimana terdapat kepengurusan daerah ABUJAPI, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
7. Menghukum Tergugat membayar sanksi pengganti sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) apabila Tergugat tidak mau melakukan permohonan maaf terhadap Penggugat dan para pengurus demisioner lainnya melalui setengah halaman koran pada 2 (dua) media massa nasional (kompas, bisnis indonesia) dan 1 (satu) media massa lokal (daerah) pada tiap daerah dimana ada kepengurusan daerah ABUJAPI, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang akan diletakkan atas:
  - Gedung perkantoran di "PERKANTORAN BUNCIT MAS", Jl. Kemang Utara IX Blok AA, No. 3A, Jakarta Selatan 12730;

Halaman 10 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. H. Asmawi no. 4, Rt. 009/ Rw. 006. Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Aperdi Situmorang, S.H., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas, dan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya Aan Sukirman, S.H., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah menghadap ke persidangan, maka dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah menetapkan Suyadi, S.H., M.H., selaku mediator berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:174/Pdt.G/2016/PN JKT SEL., tanggal 26 Mei 2016, namun berdasarkan laporan Mediator, proses mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### 1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta pembatalan putusan pembentukan pengurus BPP ABUJAPI tanggal 30 Desember 2015, disamping juga menggugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum;

Gugatan a quo menjadi kabur karena tidak jelas sebenarnya yang dituntut oleh Penggugat tersebut mengenai pembatalan putusan atau perbuatan melawan hukum, yang dasar hukum tuntutan berbeda satu sama lain;

Gugatan a quo juga tidak jelas karena Penggugat memohon pembatalan putusan sebagaimana dalam pokok gugatan, sedangkan Tergugat maupun BPP ABUJAPI tidak pernah sekalipun mengeluarkan produk berupa putusan;

Gugatan obscur libel karena Penggugat mencampur adukan kedudukan Tergugat selaku pribadi atau selaku Ketua Umum BPP ABUJAPI yang masing-masing memiliki pertanggungjawaban hukum yang berbeda. Dalam kedudukan selaku pribadi Tergugat tidaklah memiliki kewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan sebuah keputusan, sedangkan kedudukan selaku pengurus BPP ABUJAPI, kewenangan Tergugat menerbitkan keputusan adalah bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atas nama Agust Pramono S., yang didasarkan atas hasil rapat Pleno BPP ABUJAPI, sehingga quod non seandainya pun benar terdapat kekeliruan dalam menerbitkan suatu keputusan pertanggungjawabannya tidak hanya dibebankan kepada Tergugat saja, karena dalam AD/ART BPP ABUJAPI bersifat kolektif kolegial;

Gugatan a quo juga kabur, karena di dalam gugatannya ditujukan kepada Tergugat selaku Ketua Umum BPP ABUJAPI namun sita jaminan yang dimohonkan, dalam positanya dialamatkan kepada gedung perkantoran Buncit Mas di Jalan Kemang Utara IX Blok AA No. 3A, Jakarta Selatan 12720 dan Satu bidang tanah dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. H. Asmawi No. 4, RT. 009/006, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan yang kesemuanya dimiliki oleh Tergugat secara pribadi dan bukan merupakan aset BPP ABUJAPI, sedangkan terhadap harta yang menjadi milik BPP ABUJAPI tidak dimohonkan sita jaminan;

Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Tergugat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud. Sedangkan dalam gugatan a quo, Penggugat tidak mencantumkan uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : *“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”*. Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut; Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :

*“karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”;*

Halaman 12 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

## 2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Gugatan Penggugat, mempersoalkan pembatalan keputusan tertanggal 30 Desember 2015 dengan mendudukan Tergugat sebagai satu-satunya pihak dalam perkara a quo, padahal SK yang dipermasalahkan Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015 dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal BPP ABUJAPI adalah hasil keputusan rapat BPP ABUJAPI. Oleh karena SK tersebut diterbitkan oleh Ketua Umum dan Sekjen, maka gugatan yang hanya dialamatkan kepada Ketua Umum menjadi kurang pihak dan non executable. Quod non, seandainya pun Pengadilan kelak memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan dimaksud, padahal tidak, keputusan tersebut tidak dapat serta merta dicabut, mengingat salah satu Pengurus yaitu Sekjen bukanlah pihak yang berkewajiban untuk tunduk kepada putusan a quo;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka secara jelas Gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

## 3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa permasalahan hukum dalam perkara a quo adalah mengenai Pergantian Antar Waktu yang dituangkan dalam Surat Keputusan BPP ABUJAPI No. 008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pengesahan BPP ABUJAPI Masa Bakti 2014-2019 Pergantian Antar Waktu tertanggal 30 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, maka yang seharusnya digugat adalah pengurus BPP ABUJAPI, dalam hal ini adalah

Halaman 13 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum dan Sekjen. Oleh karena itu gugatan *a quo* yang hanya ditujukan kepada Tergugat selaku pribadi maupun sebagai Ketua Umum sendirian menjadi *error in persona*;

Bahwa Petitum Penggugat pada angka 5 agar memerintahkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan BPP ABUJAPI untuk membentuk caretaker kepengurusan harian BPP ABUJAPI sementara tanpa melibatkan kepengurusan SK tertanggal 30 Desember 2015, tidak berdasar hukum, selain tidak ada kewenangan bagi Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan BPP ABUJAPI untuk membentuk caretaker kepengurusan sementara, juga tidak ada kewenangan yang didasarkan oleh satu anggota (Penggugat) untuk meminta Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan BPP ABUJAPI untuk membentuk caretaker kepengurusan harian BPP ABUJAPI sementara, quod non seandainya pun benar langkah untuk membentuk caretaker kepengurusan sementara dilaksanakan jika kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terhambat dan/atau atas kebutuhan organisasi yang sangat mendesak dan mendasar yang dilaksanakan oleh BPP atas permintaan dan/atau persetujuan dari sekurang-kurangnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) anggota Badan Pengurus Daerah yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar mengenai melalui Musyawarah Nasional Luas Biasa; Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka secara jelas Gugatan Penggugat *error in persona*. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan tertanggal 23 Maret 2016, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamaan Indonesia (ABUJAPI) yang didirikan dihadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum di Jakarta dengan Akta No. 82 tanggal 14 Februari 2006, adalah suatu organisasi Badan Usaha (Perusahaan) Jasa Pengamanan diseluruh Indonesia yang keanggotaannya diwakili oleh

Halaman 14 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Direktur dan/atau Pemilik dari perusahaan Jasa Pengamanan tersebut yang duduk sebagai pengurus dengan didasarkan kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur mengenai: pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan Ormas.
  - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.
  - c. Akta Pendirian Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (ABUJAPI), Nomor 82 tanggal 14 Februari 2006;
  - d. Akta Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Nomor 101 tanggal 14 Oktober 2010;
  - e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-176.AH.01.06.Tahun 2010 tentang Pengesahan Asosiasi ABUJAPI;
  - f. Akta Pernyataan Ketetapan Musyawah Nasional II Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, Nomor 19 tanggal 23 Oktober 2014;
  - g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-89.AH.01.08.Tahun 2015 tentang Pengesahan Asosiasi ABUJAPI;
  - h. Berikut Peraturan Pelaksanaannya;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 2, dengan alasan bahwa oleh karena sifat ABUJAPI adalah organisasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi partai politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, bersifat Mandiri dan independen serta kekeluargaan/gotong royong, sebagaimana diatur pada Pasal 7 AD/ART 2014-2019 mengenai SIFAT dan suatu organisasi adalah bersifat sukarela, sosial, Mandiri, nirlaba, dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kepercayaan Usaha dimaksud adalah sangat banyak faktor yang mempengaruhi dan tidak semata atau hanya sebatas pengaruh dari Asosiasi, apalagi ABUJAPI yang termasuk organisasi baru berdiri dan tetap memperjuangkan harkat martabat Industrial Security khususnya Satuan Pengamanan (SATPAM);

Halaman 15 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kepercayaan bisa terwujud jika aspek prasyarat pengguna jasa terpenuhi (input), tanggungjawab pengguna jasa dapat dijalankan sesuai dengan prasyarat dimaksud (proses), dan adanya pemenuhan jaminan kualitas kepuasan pengguna jasa. Kepercayaan pengguna jasa itu dapat terbentuk jika sudah terjalin citra produk dan merek, dan manajemen perusahaan itu bertindak berdasarkan citra perusahaannya. Dimensi pembentuk kepercayaan seseorang terhadap pihak lain ada tiga, yaitu kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Dengan demikian tidak ada korelasi hal Kepercayaan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat, semuanya tergantung kepada sejauh mana BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) milik Penggugat itu sendiri tumbuh dan berkembang dan memberikan kepercayaan kepada pengguna usahanya. Dengan demikian dalil Penggugat a quo tidak beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan;
6. Bahwa perlu Tergugat klarifikasi tentang dalil Penggugat yang menyatakan Direktori Resmi ABUJAPI 2015 telah disebarkan ke seluruh stakeholder dimaksud adalah TIDAK BENAR, karena berdasar data dari Sekretariat BPP ABUJAPI bahwa Direktori dimaksud baru didistribusikan terbatas, khususnya Binmas POLRI dan BUJP dan itupun belum seluruhnya;
7. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 3 halaman 3, yang menyatakan Musyawarah Nasional ABUJAPI pada tanggal 8 Agustus 2014, telah menetapkan Struktur Organisasi BPP ABUJAPI Masa Bakti 2014-2019, yang benar adalah Musyawarah Nasional (MUNAS) ke II ABUJAPI diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2014 di Hotel Haris Jakarta Selatan yang menghasilkan Formatur Tunggal Ketua Umum terpilih yaitu Adi Mahfud WH. (Tergugat), berdasarkan Rancangan Ketetapan Musyawarah II ABUJAPI No. IX/MUNAS-II/ABUJAPI/2014 tentang Penetapan Ketua Umum Terpilih Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Masa Bakti 2014-2019 tertanggal 19 Juni 2014 (Bukti terlampir). Sedangkan saudara Penggugat baru ditetapkan di dalam kepengurusan BPP ABUJAPI pada tanggal 8 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SKP-BPP/VI/2014 (Bukti Terlampir), sebagai pelaksanaan dari Pasal 2 Rancangan Ketetapan Musyawarah II ABUJAPI No. IX/MUNAS-II/ABUJAPI/2014 yang menentukan: "Ketua Umum BPP ABUJAPI terpilih masa bakti 2014-2019 menjadi Ketua Formatur untuk menyusun

Halaman 16 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsionaris BPP ABUJAPI masa bakti 2014-2019, Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina dengan memperhatikan Tata Tertib MUNAS II ABUJAPI dan Ketetapan MUNAS II ABUJAPI lainnya, khususnya yang berkaitan dengan komposisi kepengurusan". Dengan demikian Musyawarah Nasional diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum yang baru dan bukan menetapkan susunan pengurus yang lengkap, sehingga tidak benar bahwa Penggugat ditetapkan melalui Musyawarah Nasional dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon aquo tidak beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan;

8. Bahwa Pengangkatan dan Pergantian pengurus suatu organisasi merupakan kewenangan penuh Ketua Umum terpilih dan terlebih sebagai Formatur Tunggal dalam Keputusan Musyawarah Nasional II ABUJAPI tanggal 19 Juni 2014 berdasarkan Rancangan Ketetapan Musyawarah II ABUJAPI No. IX/MUNAS-II/ABUJAPI/2014 tentang Penetapan Ketua Umum Terpilih Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Masa Bakti 2014-2019 tertanggal 19 Juni 2014 dan telah di Notariil kan berdasarkan Akta No. 23 tentang Pernyataan Ketetapan Musyawarah Nasional II Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia tertanggal 23 Oktober 2014 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum No. AHU-89.AH.01.08.Tahun 2015 tertanggal 16 Oktober 2015. Namun demikian etika & mekanisme organisasi tetap harus dikedepankan dengan berpedoman pada AD/ART ABUJAPI hasil Munas II 2014. Dengan demikian Penggugat telah salah dalam menggunakan dasar hukum sebagai dalil, karena menggunakan ketentuan AD/ART lama tahun 2006 dan Akta Pendirian No. 82 tertanggal 14 Februari 2006, telah dirubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Nomor 101 tanggal 14 Oktober 2010 dan AD/ART ABUJAPI hasil Munas II 2014 tertanggal 23 Oktober 2014 yang perubahannya telah didaftarkan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum No. AHU-89.AH.01.08.Tahun 2015 tertanggal 16 Oktober 2015;
9. Bahwa Penggugat mengutip Pasal 11 ayat 3a Paragraf ke-3 Anggaran Rumah Tangga ABUJAPI mengenai ruang lingkup Tugas Ketua Bidang Industri yang membawahi Kompartemen Organisasi dan Keanggotaan, Kompartemen Litbang, Kompartemen Peralatan dan Teknologi, dll yang merupakan tugas Penggugat. Fakta menunjukkan Penggugat sebagai Ketua I Bidang Organisasi & Keanggotaan tidak melaksanakan tugas dan

Halaman 17 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab yang menjadi ruang lingkupnya dimaksud dan tidak pernah membuat laporan pelaksanaan tugasnya;

10. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 4 dan 5 halaman 3, yang menyatakan Tergugat telah memprakarsai dan melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dan tidak sesuai dengan yang diatur dalam AD/ART. Perlu Tergugat klarifikasi dan sampaikan bahwa tanggal 19 Maret 2015 dimaksud adalah Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP ABUJAPI, tetapi Penggugat sebagai Ketua I Bidang Organisasi & Keanggotaan tidak datang padahal sudah diundang secara resmi. Disamping itu Penggugat tidak pernah datang/hadir dalam setiap rapat Pengurus. Mengacu pada AD BPP ABUJAPI pada Pasal 19 ayat (1) huruf c yang dimaksud tentang pergantian antar waktu adalah jika:

a. PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua Umum BPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir...dst.

b. PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Badan Pengurus masing-masing tingkatan sesuai dengan kebutuhan;

Yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf c AD BPP ABUJAPI adalah proses tindakan bahwa apabila telah atau pernah dilakukan PAW dimaksud di dalam kepengurusan maka diberitahukan pertanggungjawabannya lewat Musyawarah Nasional. PAW (pergantian antar waktu) itu TIDAK dilakukan melalui mekanisme MUNAS. MUNAS tidak bisa diadakan sewaktu-waktu kecuali ada sebab tertentu, sedangkan PAW bisa diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pengurus organisasi (AD pasal 19 1b);

11. Bahwa saudara Penggugat TIDAK AKTIF dalam kepengurusan dan dibuktikan dalam daftar hadir hanya sekali datang pada tanggal 4 Maret 2015, dan untuk rapat-rapat lainnya Penggugat tidak pernah datang. Terlebih lagi pada saat Rapimnas dan HUT ABUJAPI ke-10 yang diselenggarakan pada tanggal 13 dan 14 Februari 2015 sebagai upaya koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan sinergi antara BPP dan BPD serta Pimpinan BUJP di seluruh Indonesia, dimana Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengarah (SC) berdasarkan Keputusan DPP ABUJAPI No. Skep/010/BPP/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014, maka mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar ABUJAPI, adanya

Halaman 18 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lowongan dalam keanggotaan BPP ABUJAPI, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno sebagaimana yang telah beberapa kali dilakukan oleh BPP ABUJAPI terkait ketidakhadiran dan ketidakaktifan Penggugat dalam organisasi. Dengan demikian tidak ada kontribusi yang pernah dilakukan Penggugat untuk BPP ABUJAPI. Perlu disampaikan bahwa Akta Pendirian No. 82 tertanggal 14 Februari 2006 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyusun gugatan adalah Akta Pendirian ABUJAPI yang sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Akta Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Nomor 101 tanggal 14 Oktober 2010 terlebih lagi banyak terjadi perubahan-perubahan organisasi dengan adanya Munas I 2009 dan Munas II 2014. Sehingga wajar apabila Penggugat sama sekali tidak mengetahui mekanisme, prosedur ataupun kewenangan organisasi dimaksud;

12. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 6 halaman 4, yang menyatakan dalam melakukan penggantian pengurus tersebut, pengurus yang diganti tidak pernah diberitahukan dan/atau dipanggil secara resmi mengenai alasan dan sebab yang jelas kenapa para pengurus tersebut diganti, dan juga mengenai pelanggaran yang dilakukan. Perlu disampaikan bahwa justru karena Penggugat tidak pernah aktif dalam kepengurusan dan dibuktikan dalam daftar hadir dalam beberapa kali rapat, Penggugat hanya sekali datang yaitu hanya pada tanggal 4 Maret 2015, Untuk rapat-rapat selanjutnya Penggugat tidak pernah datang, sehingga ABUJAPI sebagai organisasi Jasa Pengamanan tidak dapat berjalan secara efektif. Penggugat telah melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga ABUJAPI tentang "SUSUNAN PERANGKAT ORGANISASI TINGKAT PUSAT" pada BAB II, Pasal 11, ayat (3) huruf a, paragraf ke-3 (tiga). Sehingga tindakan Tergugat melakukan PAW dalam kapasitas sebagai Ketua Umum telah dan sesuai mekanisme organisasi yaitu yang dilakukan dalam Rapat Pleno Badan Pengurus Pusat;
13. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 7 halaman 4, yang menyatakan Tergugat dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai Ketua Umum cenderung sewenang-wenang, mengingat sesuatu yang telah ditetapkan dalam MUNAS seharusnya bila akan dilaksanakan perubahan juga harus melalui mekanisme MUNAS pula. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak memahami AD/ART BPP ABUJAPI, karena Pergantian Antar Waktu adalah kewenangan Badan Pengurus Pusat

Halaman 19 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Badan pengurus Daerah dan bukan dilakukan di MUNAS, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat pada angka 7 dan 8 di atas;

14. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 8 dan 9 halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah diberikan surat keputusan kepengurusan yang baru versi tanggal pembentukan tanggal 30 Desember 2015 tetapi surat keputusan tersebut telah beredar dan/atau di edarkan kepada para Stake Holder. Perlu Tergugat sampaikan bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai Surat keputusan kepengurusan yang baru tertanggal 30 Desember 2015 (PAW) dimaksud adalah karena tidak aktifnya Penggugat dalam kepengurusan BPP ABUJAPI sebagai Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan yang sama sekali tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengurus. PAW dilakukan dalam rapat pleno dengan mekanisme yang berlaku di BPP ABUJAPI, sehingga Penggugat membuat dalil yang terlalu mengada-ada, bahwa pengambilan keputusan PAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa tidak ada dasar apapun SK dimaksud untuk diberitahukan ke semua pihak, SK dimaksud bukan untuk diedarkan kepada publik. Jika memang demikian Tergugat meminta bukti kepada Penggugat bahwa SK tersebut telah beredar dan/atau diedarkan kepada para seluruh stake holder;
15. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 10 dan 11 halaman 5, dalil Penggugat terlalu mengada-ada dan hanya didasarkan kepada asumsi belaka yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat adalah salah dan tidak benar, karena Akta Pendirian dimaksud sudah mengalami perubahan dan AD/ART hasil Munas I 2009 dan Munas II 2014 yang telah menjadi ketetapan bersama pada saat Munas diselenggarakan;
16. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 11 halaman 6, dalil Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan pada aturan dan ketentuan yang diatur dalam Akta dan AD/ART BPP ABUJAPI. Adanya perubahan AD/ART memang dibutuhkan sesuai dengan dinamisasi dan perkembangan organisasi, karena Penggugat sendiri sebagaimana yang telah beberapa kali Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak pernah aktif dan tidak pernah hadir dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh BPP ABUJAPI. Perubahan tidak hanya pada AD/ART melainkan turunan atau peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Organisasi (PO) sebagai dasar pijakan berorganisasi (AD Pasal 16 wewenang & kewajiban BPP);

Halaman 20 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 12 sampai dengan angka 14 halaman 6, dalil Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan hanya didasarkan kepada asumsi belaka, karena tidak ada korelasi antara Kuorum dan Pengambilan Keputusan dalam Munas dengan Pergantian Antar Waktu, justru ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang dikutip oleh Penggugat tersebut bertolak belakang dengan petitum Penggugat angka 5 yang memerintahkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan BPP ABUJAPI untuk membentuk caretaker kepengurusan harian BPP ABUJAPI sementara tanpa melibatkan kepengurusan SK tertanggal 30 Desember 2015, hanya atas permintaan 1 (satu) orang anggota (Penggugat) bukan jumlah kepesertaan yang hadir. Perlu Penggugat ketahui bahwa tidak ada kewenangan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan BPP ABUJAPI untuk membentuk caretaker kepengurusan harian sementara. Selain itu dalil Penggugat angka 13 dan 14 adalah dalil pengulangan sebagaimana pada angka 4 dan 5 Gugatan Penggugat halaman 3 dan telah dijawab oleh Tergugat pada angka 10 halaman 7;
18. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 15 halaman 6, dalil Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan keliru, dalil tersebut telah dijawab oleh Tergugat pada angka 11 sampai dengan angka 16 selain itu SK kepengurusan Penggugat sebagai Ketua I Bidang Organisasi & Keanggotaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SKP-BPP/VI/2014 tertanggal 8 Agustus 2014, bukan tanggal 19 Maret 2015;
19. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 16 halaman 6, dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak relevan lagi, karena AD/ART yang dijadikan dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat sudah tidak berlaku dan sudah diadakan perubahan berdasarkan Munas II Tahun 2014 tertanggal 23 Oktober 2014;
20. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 17 sampai dengan angka 21 dan angka 23 halaman 7 dan 8, dalil Penggugat tersebut dalil pengulangan yang telah dijawab oleh Tergugat pada poin di atas;
21. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 24 sampai dengan angka 27 halaman 9, dalil Penggugat tersebut terlalu mengada-ada, karena tindakan yang dilakukan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamaan Indonesia (BPP ABUJAPI) No. 008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pengesahan BPP ABUJAPI Masa Bakti 2014-2019 Pergantian Antar Waktu tertanggal 30 Desember 2015 telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART yang dilakukan dalam Rapat Pleno dan Perkembangan BPP ABUJAPI,

*Halaman 21 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk meminta maaf dan dikenakan sanksi untuk membayar sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), secara tunai dan seketika;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memeriksa, mengadili, dan mengambil putusan dalam perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menerima seluruh jawaban Tergugat;
- Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamaan Indonesia (BPP ABUJAPI) No. 008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pengesahan BPP ABUJAPI Masa Bakti 2014-2019 Pergantian Antar Waktu tertanggal 30 Desember 2015;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*), dengan alasan gugatan mepercampuraduk kedudukan Tergugat sebagai pribadi atau selaku ketua umum BPP ABUJAPI yang masing-masing memiliki pertanggungjawaban hukum yang berbeda, dimana secara pribadi Tergugat

Halaman 22 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk menerbitkan surat Keputusan, sedangkan kedudukan sebagai Pengurus BPP ABUJAPI Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang bersama-sama dengan Sekretaris yaitu Agust Pramono S., sehingga bersifat kolejal;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan Tergugat mempersoalkan pembatalan Keputusan tanggal 30 Desember 2015 dengan mendudukan Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, padahal Surat Keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal BPP ABUJAPI adalah hasil Keputusan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, yang seharusnya Sekretaris Jenderal juga ikut digugat;
3. Eksepsi error in persona dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan Pergantian Antar Waktu Pengurus BPP ABUJAPI yang dituangkan dalam Surat Keputusan BPP ABUJAPI No.008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pengesahan BPP ABUJAPI masa bakti 2014-2019 Pergantian Antar Waktu tertanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris, maka seharusnya digugat adalah Pengurus BPP ABUJAPI, dalam hal ini adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi tersebut didalam Repliknya yang pada pokoknya:

- Bahwa tindakan Tergugat mengadakan Pergantian Antar Waktu (PAW) dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang tepat sebagaimana tertuang dalam AD/ART BPP ABUJAPI, sehingga tindakan Tergugat dilakukan tanpa landasan hukum yang sah, sehingga Tergugat dalam kapasitas sebagai pribadi juga harus bertanggungjawab;
- Bahwa Tergugat telah mengakui menerbitkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas bukan mengenai eksepsi kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara (vide pasal 136HIR/ 162 RBG);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka satu tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai wewenang untuk menentukan seseorang sebagai pihak dalam suatu perkara perdata, dengan persyaratan adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat atau terhadap pihak lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *feitelijke* menguasai suatu benda, sejalan dengan kaedah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I., No.305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo Nomor 1072.K/Sip/1983 tanggal 1 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyebut Tergugat selaku pribadi atau Tergugat selaku Ketua Umum Pengurus ABUJAPI dengan menggunakan frasa “atau”. Adapun objek gugatan Penggugat mengenai Surat Keputusan tentang Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat, sehingga kapasitas Tergugat adalah selaku Ketua Umum ABUJAPI, akan tetapi bentuk pertanggungjawab ABUJAPI sebagai badan usaha Jasa Pengamanan tidak seperti Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017, sehingga tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa apabila ternyata masih ada pihak-pihak yang belum digugat yang memenuhi syarat tersebut diatas, maka Penggugat dapat menggugat pihak lainnya secara terpisah dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka dua tentang gugatan penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mempersoalkan tentang Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus ABUJAPI tanggal 30 Desember 2015 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, dan apakah ada pengurus / pihak lain yang ikut menandatangani Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu tersebut haruslah dibuktikan, sehingga sudah masuk tahapan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi angka dua ini tidak bersifat eksepsional dan sudah masuk materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi angka dua ini tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka tiga tentang gugatan Penggugat *error in persona* dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi angka dua, bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu ABUJAPI yang ditandatangani oleh Tergugat, tentunya untuk mengetahui pihak-pihak yang ikut terlibat menandatangani Surat Keputusan tersebut, tentulah harus diajukan dengan proses pembuktian di persidangan, sehingga eksepsi ini sudah masuk materi pokok perkara;

Halaman 24 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi angka tiga ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus BPP ABUJAPI masa bakti 2014-2019 tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Akta Pendirian No.82 tanggal 14 Februari 2006 dan AD/ART ABUJAPI, sehingga tidak sah/cacat hukum dan karenanya batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.008/SKP-BPP/XII/2015 Pergantian Antar Waktu tanggal 30 Desember 2015 sudah sesuai dengan Anggaran Dasar, hasil Munas II ABUJAPI dan AD/ART yang berlaku di ABUJAPI;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak adapun yang menjadi sengketa dan harus dipertimbangkan adalah:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta aturan internal ABUJAPI mana yang berlaku pada saat proses menetapkan Surat Keputusan No.008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pergantian Antar Waktu tanggal 30 Desember 2015;
2. Apakah perbuatan Tergugat menerbitkan atau menetapkan Surat Keputusan No.008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pergantian Antar Waktu tanggal 30 Desember 2015 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat mendalilkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai aturan yang berlaku, dan oleh karena objek gugatan dalam perkara ini adalah mengenai Surat Keputusan sebagai produk atau diterbitkan oleh Tergugat, maka Tergugat dibebankan membuktikan dalilnya tersebut (vide pasal 163 HIR/283 RBg);

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan No.008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana tanda bukti P-7 atau T-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bukti P-7 atau T-9 tersebut diatas ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Ketua Umum BPP ABUJAPI dan Agust Pramono S., selaku Sekretaris Jenderal BPP ABUJAPI;

Menimbang, bahwa bukti P-7 atau T-9 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2015, jika dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Para Pihak, maka aturan internal yang berlaku dalam proses Pergantian Antar Waktu Surat Keputusan No.008/SKP-BPP/XII/2015 tersebut adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana bukti T-7 yang ditetapkan dan berlaku tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa apakah proses penerbitan Surat Keputusan No.008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Pengurus BPP ABUJAPI telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2014-2019 sebagaimana bukti T-7;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 atau T-8 berupa SK No.001/SKP-BPP/VI/2014 tentang Pengesahan Pengurus BPP ABUJAPI masa bakti 2014-2019 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 2014, disebutkan Yudhi Sabang S, S.H., M.H., sebagai Badan Pengurus dengan Jabatan Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan dan Adi Mahfud W.H., sebagai Ketua Umum, sehingga terbukti dan sah Penggugat dan Tergugat sebagai Pengurus BPP ABUJAPI masa bakti 2014-2019;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dengan jabatan Ketua I bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP ABUJAPI sebelum habis masa baktinya sampai tahun 2019, telah diberhentikan oleh Tergugat selaku Ketua Umum BPP ABUJAPI berdasarkan Surat Keputusan No. 008/SKP-BPP/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 (vide bukti P-7 atau T-9) dan jabatan Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan yang baru sebagai pengganti Penggugat adalah dijabat oleh Joko PN Utomo (PT. Bravo Satria Perkasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan Pergantian Antar Waktu sesuai dengan Surat Keputusan 008/SKP-BPP/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b dan c Anggaran Dasar dari Bukti T-7, bahwa Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Pengurus harus dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Badan Pengurus BPP ABUJAPI dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional, ketentuan tersebut diatas formulasi normatifnya sama dengan ketentuan pada bukti P-1 atau T-1 termuat dalam pasal 19.1 huruf b dan c, dan ketentuan pasal 12 huruf b dan c dari bukti T-2;

Halaman 26 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-7, P-1 atau T-1 dan bukti T-2, semuanya mensyaratkan Pergantian Antar Waktu terhadap Keanggotan Badan Pengurus BPP ABUJAPI harus dilakukan dan ditetapkan dengan Rapat Pleno Badan Pengurus BPP ABUJAPI;

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 menjadi dasar pertimbangan Pergantian Antar Waktu oleh Tergugat jabatan Ketua Umum atas diri Penggugat jabatan Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan adalah hasil-hasil rapat dan perkembangan BPP ABUJAPI;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari bukti T-10, T-11 sampai dengan T-16 dan T-18 berupa undangan Rapat dan daftar hadir peserta Rapat, namun tidak ada satupun agenda atau acaranya mengenai Rapat Pleno atau Rapat tentang Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Pengurus ABUJAPI masa bakti 2014-2019;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Rapat Pleno telah dilakukan sesuai dengan undangan rapat tanda bukti T-18, namun acara pada bukti T-18 adalah *Gathering* Cipanas Garut, dengan agenda terlampir, akan tetapi lampiran agenda dimaksud dan absensi / daftar hadir serta hasil rekomendasi rapat tidak diajukan sebagai bukti, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa orang pengurus yang hadir dan apa hasil rekomendasi dari rapat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti T-18 tersebut, kemudian terbit laporan Pertanggungjawaban BPP *Goes to Garut*, disebutkan pada bagian Agenda Utama adalah Re-strukturisasi BPP ABUJAPI dan pada laporan tersebut dihadiri oleh 11 (sebelas) orang, namun pada bagian Penutup Laporan Pertanggungjawaban Tersebut tidak ditandatangani oleh Tergugat selaku Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum;

Menimbang, bahwa Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh personalia Badan Pengurus dalam hal ini Badan Pengurus Pusat ABUJAPI (*vide* bukti T-7 pasal 7 ART), bahkan Rapat Pleno pada umumnya dihadiri oleh Dewan Pertimbangan, dan badan-badan kelengkapannya dengan tujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi ketua dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa pada acara *Gathering* tanda bukti T-19 hanya dihadiri oleh 11 (sebelas) orang, dimana 7 (tujuh) personilnya dari Badan Pengurus BPP ABUJAPI yaitu, Adi Mahfud W.H., (Ketum), Budi Rianto (Wakil Ketum), Agust Pramono S., (Sekjen), Ganda Panjaitan (Wasekjen), Andiko Wicaksono (Wakil bendahara), Cecep Dharmadi (Ketua II Industrial Pengamanan), Roy Kusumawardana (Ketua VII Bidang Sistem Manajemen Pengamanan), dan 4 (empat) personil yang bukan dari Badan Pengurus Pusat yaitu Joko P.N. U., Agoes Dermawan, Tri Mulyaningsih dan Atikah Putriyani,

Halaman 27 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dari Dewan Pertimbangan BPP ABUJAPI tidak ada anggotanya yang hadir, dan dari jumlah yang hadir tersebut jika dibandingkan dengan jumlah personil dalam struktur organisasi Badan Pengurus Pusat sebagaimana T-8 atau P-3 terbukti prosentase yang hadir sedikit sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat berupa bukti T-10 sampai dengan T-19, tidak terbukti telah dilakukannya Rapat Pleno Badan Pengurus BPP ABUJAPI oleh Tergugat sebagai syarat Pergantian Antar Waktu atas jabatan Penggugat sebagai Keanggotaan Badan Pengurus BPP ABUJAPI *in casu* Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan, sehingga Pergantian Antar Waktu atas Penggugat sebagaimana Surat Keputusan No.008/SKP-BPP/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 (vide bukti P-7 atau T-9) tidak sesuai dengan aturan Anggaran Dasar pasal 19 ayat (1) huruf b dan c, sehingga Surat Keputusan No. 008/SKP-BPP/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tidak sah atau cacat hukum dan karenanya batal demi hukum, maka petitum Pengugat angka tiga ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua, oleh karena Surat Keputusan No.008/SKP-BPP/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan BPP ABUJAPI masa bakti 2014-2019 dinyatakan tidak sah atau cacat hukum dan karenanya batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat menerbitkan dan menetapkan Surat Keputusan No.008/SKP-BPP/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum angka dua ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat tentang memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak membuat dan menandatangani dokumen apapun atas nama BPP ABUJAPI sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena ABUJAPI adalah merupakan Asosiasi Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa Pengamanan dan telah melakukan perjanjian-perjanjian Kerjasama dan MoU dengan lembaga / instansi lainnya, sehingga demi kelangsungan ABUJAPI sebagai organisasi harus tetap beroperasi secara normal dan karena Tergugat sebagai Ketua Umum BPP ABUJAPI masa bakti 2014-2019 sesuai dengan Surat Keputusan No.001/SKP-BPP/VI/2014 tentang Pengesahan Pengurus BPP ABUJAPI masa bakti 2014-2019 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 2014, maka petitum angka empat ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima tentang menetapkan memerintahkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk caretaker kepengurusan harian BPP ABUJAPI Sementara tanpa melibatkan Kepengurusan Surat Keputusan tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan BPP ABUJAPI No. No.008/SKP-BPP/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan BPP ABUJAPI masa bakti 2014-2019 telah dinyatakan tidak sah/cacat hukum dan karenanya batal demi hukum, maka secara yuridis SK No.001/SKP-BPP/VI/2014 tentang Pengesahan Pengurus BPP ABUJAPI masa bakti 2014-2019 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 2014 masih berlaku, dan diharapkan organisasi ABUJAPI sendirilah untuk mengatur dan menata kembali organisasinya dengan menegakan segala aturan internalnya, agar menjadi organisasi modern dan terbaik, sehingga petitum angka lima ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam tentang menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan permohonan maaf kepada Penggugat dan para pengurus demisioner lainnya melalui / menggunakan setengah halaman koran pada 2 (dua) media massa nasional yaitu Kompas dan Bisnis dan 1 (satu) Media Lokal (Daerah) pada tiap daerah dimana terdapat Kepengurusan Daerah ABUJAPI selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat melanggar hak subjektif dan bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat dan para pengurus demisioner lainnya, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara moril / immateriil, serta secara filosofis tujuan dimuatkan "minta maaf" di media adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kondisi internal organisasi ABUJAPI yang terbaik, oleh karena itu sangat patut dan adil permintaan "minta maaf ini dilakukan oleh Tergugat, sehingga petitum angka enam ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tujuh tentang menghukum Tergugat membayar sanksi pengganti sebesar Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah), apabila Tergugat tidak mau melakukan permohonan maaf terhadap Pergugat dan para pengurus demisioner lainnya sebagaimana dalam petitum angka enam, oleh karena petitum angka enam telah dikabulkan dan agar adanya keterikatan secara pasti bagi Tergugat melaksanakan petitum angka enam, maka petitum angka tujuh ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka delapan tentang menyatakan sah sita jaminan yang diletakan atas gedung perkantoran Buncit Mas jalan Kemang Utara IX Blok AA No.3A Jakarta Selatan dan 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan di atasnya terletak di jalan H. Asnawi No.4 Rt.009/Rw.006 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan,

*Halaman 29 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan sebelumnya, maka petitum angka delapan ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata dan Peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat ABUJAPI No.008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pengesahan BPP ABUJAPI Masa baksi 2014-2019 Pergantian Antar Waktu tanggal 30 Desember 2015 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat ABUJAPI No.008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pengesahan BPP ABUJAPI Masa baksi 2014-2019 Pergantian Antar Waktu tanggal 30 Desember 2015 tidak sah atau cacat hukum, dan karenanya batal demi hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan permohonan maaf kepada Penggugat dan para pengurus demisioner lainnya melalui / menggunakan setengah halaman koran pada 2 (dua) media massa nasional yaitu harian Kompas dan Bisnis Indonesia dan 1 (satu) media massa lokal (daerah) pada tiap daerah dimana terdapat Kepengurusan Daerah ABUJAPI, selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;
5. Menghukum Tergugat membayar sanksi pengganti sebesar Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) apabila Tergugat tidak melakukan permohonan maaf terhadap Penggugat dan para pengurus demisioner lainnya melalui setengah halaman koran pada 2 (dua) media massa nasional (kompas, bisnis indonesia) dan 1 (satu) media massa lokal (daerah) pada tiap daerah dimana ada kepengurusan daerah ABUJAPI, selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;

Halaman 30 dari 31 putusan Perkara Perdata No.174/PDT.G/2016/PN JKT SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp. 826.000,00,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016, oleh kami, Sohe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tursinah Aftianti, S.H., M.H., dan Florensani S. Kendenan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 24 Maret 2016, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dhesga Selano Margen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Tursinah Aftianti, S.H., M.H.**

**Sohe, S.H., M.H.**

**Florensani S. Kendenan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dhesga Selano Margen, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00,-
2. Proses.....	Rp. 75.000,00,-
3. Panggilan.....	Rp. 700.000,00,-
4. PNBP .....	Rp. 20.000,00,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,00,-</u>
Jumlah .....	Rp. 826.000,00,-

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)